



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG
NOMOR 39 TAHUN 2023
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang menyatakan untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan informasi hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng tentang Pembentukan Tim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-undang. . . .

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG TENTANG PEMBENTUKAN TIM JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG TAHUN 2023.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Tahun 2023, yang terdiri dari :

1. Pengarah;
2. Penanggungjawab;
3. Ketua;
4. Pelaksana.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Buleleng Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Tahun 2023 bertugas :

- a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- b. meningkatkan kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketata pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien;
- c. melakukan pengungkahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat Penetapan Keputusan ini, dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Buleleng Nomor : SP DIPA 076.01.2.658091/2023 tanggal 30 November 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Singaraja

Pada tanggal 31 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG,

ttd

KOMANG DUDHI UDIYANA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BULELENG

Kepala Sub Bagian Hukum,



I Made Artawan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG
NOMOR 39 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BULELENG TAHUN 2023.

TIM JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG TAHUN 2023.

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Komang Dudhi Udiyana	Ketua KPU	Pembina
2	Nyoman Gede Cakra Budaya	Anggota KPU	Pembina
3	Gede Sutrawan	Anggota KPU	Pembina
4	Made Sumertana	Anggota KPU	Pembina
5	Gede Bandem Samudra	Anggota KPU	Pembina
6	I Wayan Purnamawati	Sekretaris KPU	Penanggungjawab
7	I Made Artawan	Ksb Hukum dan SDM	Ketua
8	Ketut Suwitahirawan	Ksb. Perencanaa, Data dan Informasi	Pelaksana
9	Ida Bagus Agung Bayu Wicaksana	Ksb. Teknis dan Hupmas	Pelaksana
10	Ni Luh Nadi Aryani	Ksb. Keuangan, Umum dan logistik	Pelaksana
11	Komang Renada	Staf	Pelaksana

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BULELENG

Kepala Sub Bagian Hukum,



I Made Artawan

Di tetapkan di Singaraja

Pada tanggal 31 Januari 2023

KETUA KOMISI PPEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BULELENG,

ttd

KOMANG DUDHI UDIYANA